

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 510-523

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18173714>

Karakteristik dan Prosedur Tafsir Ijmali dan Muqaran

Mirwan Sudarmawan Rifai, Muhammad Irham, Rahmi Damia

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Kajian tafsir Al-Qur'an menempati posisi strategis dalam pengembangan ilmu keislaman karena berfungsi menjelaskan makna dan pesan wahyu sesuai dengan konteks umat. Seiring perkembangan zaman, para ulama merumuskan berbagai metode tafsir, di antaranya metode ijmali dan metode muqaran yang memiliki karakteristik dan orientasi berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif karakteristik, prosedur, kelebihan, dan kekurangan metode tafsir ijmali dan muqaran, serta relevansinya dalam studi tafsir kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap literatur tafsir klasik dan modern, serta karya-karya metodologi tafsir dan syarah hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir ijmali merupakan metode penafsiran yang bersifat global, ringkas, dan komunikatif, sehingga efektif digunakan dalam dakwah dan pendidikan Islam bagi masyarakat umum. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam analisis kontekstual dan komparatif. Sebaliknya, tafsir muqaran menekankan pendekatan perbandingan antar ayat, antara ayat dan hadis, maupun antar pandangan mufassir, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam, kritis, dan objektif, meskipun menuntut kapasitas keilmuan yang lebih tinggi. Aplikasi metode muqaran dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 228 tentang makna *quru'* memperlihatkan perbedaan pendapat ulama dari berbagai mazhab serta kecenderungan ulama kontemporer yang mengedepankan prinsip kemudahan (*taysir*) dan penghindaran kesulitan (*raf' al-haraj*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode tafsir ijmali dan muqaran tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Integrasi keduanya dapat menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern.

Kata kunci: *tafsir ijmali, tafsir muqaran, metodologi tafsir, Al-Qur'an, studi tafsir kontemporer.*

Abstract

Qur'anic exegesis occupies a strategic position in the development of Islamic scholarship, as it functions to explain the meanings and messages of divine revelation in accordance with the context of the Muslim community. Along with the development of time, Muslim scholars have formulated various methods of interpretation, among which the ijmālī and muqāran methods represent two prominent approaches with distinct characteristics and orientations. This study aims to examine comprehensively the characteristics, procedures, strengths, and limitations of the ijmālī and muqāran methods of Qur'anic interpretation, as well as their relevance in contemporary Qur'anic studies. The research employs a qualitative approach through library research, analyzing classical and modern exegetical works alongside methodological studies of tafsir and ḥadīth commentary. The findings indicate that tafsir ijmālī is a global, concise, and communicative interpretive method, making it particularly effective for da'wah and Islamic education among the general public. However, this method is limited in terms of contextual and comparative analysis. In contrast, tafsir muqāran emphasizes comparative analysis between similar Qur'anic verses, between verses and relevant ḥadīths, and among the interpretations of different exegetes, thereby producing a deeper, more critical, and objective understanding, although it requires a higher level of scholarly competence. The application of the muqāran method in interpreting Qur'an 2:228 concerning the meaning of qurū' demonstrates divergent opinions among classical legal schools and highlights the tendency of contemporary scholars to prioritize the principles of facilitation (taysir) and the removal of hardship (raf' al-haraj). This study concludes that the ijmālī and muqāran methods should not be viewed as dichotomous but rather as complementary approaches. Their integration can generate a comprehensive, contextual, and relevant understanding of the Qur'an that responds to the needs of Muslims in the modern era.

Keywords: *tafsir ijmālī, tafsir muqāran, methodology of tafsir, the Qur'an, contemporary Qur'anic studies.*

Article Info

Received date: 15 December 2025

Revised date: 20 December 2025

Accepted date: 6 January 2026

PENDAHULUAN

Tafsir Al-Qur'an adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki posisi yang sangat krusial dalam kajian Islam. Fungsinya adalah untuk mengeksplorasi, menginterpretasikan, dan memahami pesan-

pesan ilahi yang ada dalam wahyu Allah Swt. Sejak zaman para sahabat hingga sekarang, para ulama telah menciptakan berbagai metode tafsir untuk menjelaskan isi Al-Qur'an secara teratur dan ilmiah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tafsir bukan hanya hasil dari ilmu pengetahuan, namun juga merupakan bagian dari perkembangan peradaban Islam yang terus menyesuaikan diri dengan konteks zaman. Di antara berbagai metode tafsir yang ada, tafsir ijmalî dan tafsir muqaran menjadi dua pendekatan yang terkemuka karena masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan cara penafsiran yang unik.

Metode tafsir ijmalî dikenal sebagai pendekatan yang holistik, singkat, dan komunikatif. Pendekatan ini mencoba menyampaikan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara sederhana tanpa membaginya ke dalam bab atau tema tertentu. Dalam aplikasi nyata, metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an satu per satu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Metode ijmalî sangat penting di zaman modern karena mampu memberikan pemahaman yang cepat namun tetap berarti bagi para pembacanya.¹ Dalam konteks dakwah dan pendidikan Islam, pendekatan ini efektif untuk membantu masyarakat umum memahami pesan Al-Qur'an tanpa harus mendalami secara menyeluruh kaidah-kaidah tafsir. Oleh karena itu, metode ijmalî dapat dianggap sebagai jenis "tafsir publik" yang menghubungkan kedalaman makna wahyu dengan kebutuhan komunikasi masyarakat saat ini.

Selanjutnya, kelebihan dari metode ijmalî terletak pada kemampuannya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dengan cara yang efisien dan langsung. Mufassir yang mengadopsi metode ini berusaha untuk menafsirkan ayat secara berurutan sambil menjelaskan maknanya secara umum dan langsung. Bahasa yang dipakai tidak terlalu formal dan akademis, tetapi lugas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam pengajaran, dakwah, dan literasi Islam yang umum. Sifat singkat dan praktis dari metode ini menjadi daya tarik tersendiri karena bisa mempercepat proses internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari.² Oleh karena itu, tafsir ijmalî memegang peranan penting dalam menghubungkan dunia ilmu tafsir klasik dengan kebutuhan masyarakat modern yang mencari makna keagamaan dengan cara yang cepat dan praktis.

Namun, metode tafsir ijmalî juga memiliki batasan dalam aspek ilmiah dan metodologis. Dengan sifatnya yang global, metode ini cenderung tidak terlalu mendalam dalam mengeksplorasi konteks sejarah (*asbāb al-nuzūl*), kualitas sanad, atau perbandingan antar satu ayat dengan ayat lainnya. Akibatnya, pemahaman yang diperoleh sering kali hanya bersifat parsial dan tidak mencakup keseluruhan makna Al-Qur'an. Kurangnya analisis kontekstual bisa mengakibatkan kesan yang sempit terhadap pesan dari ayat yang ditafsirkan. Oleh karena itu, metode ini sebaiknya dilengkapi dengan pendekatan lain seperti tafsir muqaran, yang bisa memberikan dimensi analitis dan perbandingan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, proses penafsiran dapat menjadi lebih seimbang antara aspek praktis dan kedalaman akademis.

Berbeda dengan metode ijmalî, tafsir muqaran adalah cara tafsir yang menitikberatkan pada perbandingan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda tetapi memiliki tema yang serupa, atau antara ayat dan hadis yang relevan. Metode ini juga melibatkan analisis perbandingan pandangan para mufassir, baik yang klasik maupun modern, dalam menafsirkan ayat tertentu. Tafsir muqaran termasuk pendekatan yang memerlukan pengetahuan yang luas, karena mufassir diharuskan untuk menganalisis berbagai tafsir, memahami latar belakangnya, dan menghubungkan makna dengan cara yang kritis. Pendekatan ini tidak hanya mengungkapkan perbedaan pendapat, tetapi juga menunjukkan keindahan variasi penafsiran Al-Qur'an, yang sebenarnya mencerminkan kedalaman makna dari kitab suci tersebut.

¹ Yahya dkk., "Metode Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmalî, Al-Muqaran, dan Al-Mawdui," Palapa, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 5.

² M. Alfatih Suryadilaga, "Aplikasi Penelitian Hadis," Kalimedia, 2016, hlm. 45-46.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji integrasi antara metode *ijmali* dan *muqaran* dengan lebih mendalam. Keduanya dapat saling mendukung: metode *ijmali* memberikan pemahaman yang umum dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, sementara metode *muqaran* menawarkan wawasan dan perbandingan yang memperkaya perspektif tafsir. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik dan prosedur dari kedua metode, serta menemukan relevansinya dalam studi tafsir kontemporer yang mengharuskan pendekatan ilmiah, terbuka, dan kontekstual. Dengan demikian, makalah ini akan mendalami kedua metode tersebut agar dapat berfungsi sebagai landasan untuk penelitian dan pembelajaran tafsir di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode *ijmali*

Metode *ijmali* (global) merupakan pendekatan dalam syarah hadis yang menjelaskan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis, khususnya *al-Kutub al-Sittah*, secara singkat namun tetap mampu merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca.³ Dalam metode ini, pensyarah langsung memberikan penjelasan dari awal hingga akhir hadis tanpa melakukan perbandingan atau penetapan judul terlebih dahulu, sehingga penjelasan yang disampaikan bersifat umum dan ringkas. Meskipun ruang untuk mengemukakan pendapat terbatas, pada beberapa hadis tertentu penjelasan bisa diberikan dengan cakupan yang agak lebih luas, namun tetap tidak sedalam metode *tahlili*.

1. Pengertian Tafsir *Ijmali*

Metode tafsir *ijmali* berasal dari kata “إجمال”, yang memiliki arti “secara keseluruhan” atau “tanpa rincian yang mendetail”. Tafsir *ijmali* adalah cara untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan menjelaskan makna dari ayat-ayatnya secara singkat dan umum, tanpa melakukan analisis yang mendalam terhadap kata-kata, susunan kalimat, atau perbedaan tafsir di antara para ulama. Tujuan dari metode ini adalah agar pembaca dapat dengan mudah memahami pesan yang terkandung dalam ayat tanpa perlu memahami ilmu-ilmu pendukung seperti *balaghah*, *i'rab*, atau *qira'at* secara mendetail.

Tafsir *ijmali* adalah sebuah metode penafsiran yang menyampaikan isi ayat dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dimengerti, serta tidak membahas subtema atau bab tertentu. Dengan begitu, metode ini bersifat komunikatif dan praktis, yang sangat sesuai untuk digunakan dalam konteks pendidikan dan dakwah.

2. Ciri khas metode *ijmali* meliputi:

- a. Penjelasan hadis dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa pembagian bab atau judul,
- b. Penjelasan yang disampaikan sangat ringkas dan umum,
- c. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan,
- d. Biasanya digunakan untuk hadis yang berkaitan dengan hukum fikih.⁴

3. Kelebihan Metode *Ijmali*

- a. Keringkasan dan Kepadatan Pembahasan

Metode ini menawarkan penjelasan yang praktis tanpa bertele-tele, sehingga memudahkan pembaca awam maupun akademisi dalam memahami makna literal hadis. Keringkasan ini juga mengurangi kompleksitas analisis matan dan sanad yang sering ditemui dalam metode *tahlili*.⁵

- b. Bahasa Aksesibel

³ Anandita Yahya dkk., “Metode Tafsir (Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran, dan Al-Mawdu’i),” Palapa, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 5.

⁴ Anandita Yahya dkk., hlm. 5-6.

⁵ M. Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadis, Kalimedia, 2016, hlm. 45-46.

Pensyarah menggunakan kosakata sederhana dan struktur kalimat yang mudah dipahami, menghindari terminologi teknis yang rumit. Pendekatan ini memastikan syarah hadis dapat dijangkau oleh kalangan luas tanpa kehilangan esensi makna.⁶

c. Minim Kontaminasi Israiliyyat

Karena fokus pada penjelasan global, metode ini cenderung terbebas dari narasi Israiliyyat (cerita-cerita Yahudi yang masuk ke dalam literatur Islam) yang sering mengaburkan makna otentik hadis.⁷

4. Kekurangan Metode Ijmali

a. Keterbatasan Ruang Analisis

Metode ini tidak menyediakan ruang memadai untuk eksplorasi mendalam terhadap konteks historis (asbab al-wurud), kualitas sanad, atau perbandingan dengan hadis serupa. Akibatnya, syarah cenderung bersifat parsial dan kurang komprehensif.⁸

b. Fragmen Pemahaman

Penjelasan yang terpotong-potong berisiko menimbulkan interpretasi tidak utuh, terutama untuk hadis dengan makna samar atau multi-tafsir. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan pemahaman antar pembaca.⁹

c. Ketidakselarasan Gaya Bahasa

Terkadang terdapat perbedaan gaya bahasa antara teks hadis asli dan syarah, yang memerlukan ketelitian ekstra dari pembaca untuk menghindari kesalahan interpretasi.¹⁰

Metode tafsir ini merupakan metode tafsir setelah tahlili, metode ini memfokuskan pembahasannya pada bidang perbandingan (komparasi) tafsir al-qur'an. Penafsir dengan metode ini melibatkan terlebih dahulu pengumpulan beberapa ayat Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya dan mempertimbangkan penafsiran ayat-ayat tersebut dalam tulisan para penafsir yang berbeda. Dengan metode ini, penafsir dapat melihat kedudukan dan kecondongan penafsir sebelumnya yang diberikan pada subjek penelitiannya.

5. Langkah-Langkah Penafsiran Ijmali

Proses penafsiran dengan metode ijmali dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Membaca dan memahami ayat secara utuh.
- Menjabarkan makna umum dari ayat berdasarkan konteks yang lebih besar.
- Menyampaikan pesan moral, akidah, atau hukum yang terkandung tanpa membahas perbedaan pendapat secara rinci.
- Mengaitkan makna ayat dengan kehidupan sehari-hari umat Islam.

Proses ini menjadikan tafsir ijmali lebih bersifat deskriptif dan naratif, bukan analitis.

Contoh Tafsir Ijmali yang Lengkap dan Rinci

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah [2]:183)

Ayat ini terletak dalam surah Al-Baqarah yang merupakan surah Madaniyah, turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat ini dan beberapa ayat setelahnya membahas tentang kewajiban puasa Ramadan.

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "Wahai orang-orang yang beriman"

⁶ Siti Qurrotul Aini, Diktat Metodologi Syarah Kitab Hadis, 2021, hlm. 30.

⁷ Zainul Arifin, Jurnal Studi Hadis, 2020, hlm. 90.

⁸ Ahmad Syarifudin, "Kelemahan Metode Ijmali dalam Syarah Hadis," Jurnal Dirayah, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 114.

⁹ Ahmad Syarifudin, Jurnal Dirayah, 2023, hlm. 115.

¹⁰ Mujiono Nurkholis, "Metodologi Syarah Hadis," Raden Fatah Repository, 2018, hlm. 22.

Allah memanggil dengan panggilan penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Panggilan ini menunjukkan bahwa perintah puasa adalah untuk orang yang telah beriman. Menggunakan kata “iman” sebagai motivasi untuk menerima perintah dengan lapang dada.

2. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ “*Diwajibkan atas kamu berpuasa*”

Kata “*kutiba*” (diwajibkan) menunjukkan bahwa puasa adalah kewajiban, bukan anjuran. Puasa yang dimaksud adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kewajiban ini bersifat taklifi yang mengikat setiap muslim yang memenuhi syarat..¹¹

3. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ “*Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu*”

Puasa bukan hanya kewajiban umat Islam, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah universal yang telah dilakukan oleh para nabi dan umat sebelumnya. Yang dimaksud adalah umat Yahudi, Nasrani, dan umat-umat lainnya, meskipun bentuk dan caranya mungkin berbeda. Hal ini memberikan penghiburan bahwa umat Islam tidak sendirian dalam menjalankan ibadah ini.¹²

4. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ “*Agar kamu bertakwa*”

Kalimat ini adalah tujuan utama disyariatkannya puasa. Takwa berarti menjaga diri dari murka Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Puasa melatih jiwa untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengembangkan kesadaran spiritual. Dengan berpuasa, seseorang belajar disiplin, empati terhadap yang lapar, dan meningkatkan keimanan.¹³

Hikmah dari ayat puasa ini adalah perintah langsung dari Allah yang harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Puasa memiliki dimensi spiritual yang mendalam, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa menjadi sarana untuk mencapai derajat takwa yang merupakan tujuan tertinggi hidup seorang muslim. Kesatuan umat beragama dalam ibadah puasa menunjukkan universalitas ajaran tauhi

6. Daftar Kitab Tafsir Secara Ijmali

- Tafsir al-Jalālayn Jalāluddīn al-Maḥallī* (w. 864 H) dan *Jalāluddīn as-Suyūṭī* (w. 911 H)
- Tafsir al-Muyassar* Lajnah Ulama karya Kementerian Agama Saudi Arabia
- Tafsir as-Sa’dī* karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’dī (w. 1376 H)
- Tafsir al-Wajīz fī Tafsir al-Kitāb al-‘Azīz* karya Wahbah az-Zuhaylī
- Tafsir al-Marāghī* karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī (w. 1952 M)

Metode Muqaran

Metode muqāran (perbandingan) merupakan pendekatan dalam syarah hadis yang menjelaskan makna hadis dengan cara membandingkannya—baik dengan riwayat hadis lain yang sepadan, maupun dengan pandangan para ulama dari berbagai mazhab dan latar keilmuan yang berbeda. Dalam metode ini, pensyarah berusaha menampilkan ragam pendapat atau perbedaan pemahaman terhadap hadis tertentu, kemudian menjelaskan alasan dan dasar argumentatif di balik perbedaan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang makna hadis serta menunjukkan keluasan khazanah keilmuan Islam. Melalui metode ini, pembaca tidak hanya memahami isi hadis secara tekstual, tetapi juga mampu menilai secara kritis berbagai interpretasi yang muncul, baik dari sisi sanad, matan, maupun penerapan hukumnya.

1. Pengertian Tafsir Muqaran

Kata muqaran berasal dari “قَارَنَ – يُقَارِنُ” yang berarti “membandingkan”. Maka, tafsir muqaran adalah metode tafsir yang membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an yang serupa, atau membandingkan penafsiran dari para mufassir yang berbeda terhadap ayat tertentu. Tujuannya

¹¹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Maqasid al-Shariah dan Tafsir Kontemporer*, Dar al-Fikr, 2024, h:102-103.

¹² Imam Muhammad Al-Alusi, *Tafsir Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani*, Pustaka Islam Nusantara, 2023, h:220-222.

¹³ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir Tematik: Hikmah dan Tujuan Puasa*, Lentera Hati, 2024, h. 147-150.

bukan hanya untuk melihat perbedaan, tetapi juga menemukan keselarasan makna dan keluasan kandungan Al-Qur'an.¹⁴

Menurut Manna' al-Qaththan, tafsir muqaran dapat dilakukan dalam tiga bentuk:

- a. Perbandingan antar ayat yang membahas tema serupa (misal ayat jihad atau penciptaan manusia).
- b. Perbandingan antara ayat dan hadis yang memiliki keterkaitan.
- c. Perbandingan antar tafsir dari berbagai mufassir.¹⁵

2. Karakteristik Tafsir Muqaran

- a. Analitis dan Komparatif – Menyajikan pandangan dari berbagai sumber tafsir.
- b. Berbasis Ilmu – Memerlukan penguasaan mendalam terhadap bahasa, hadis, dan sejarah.
- c. Objektif dan Kritis – Membedakan antara kekuatan dan kelemahan argumen tafsir.
- d. Tematik dan Kontekstual – Fokus pada tema tertentu secara lintas ayat.
- e. Bersifat Ilmiah dan Dialogis – Menghargai perbedaan pandangan sebagai kekayaan tafsir.¹⁶

3. Kelebihan Tafsir Muqaran

- a. Menyediakan pemahaman yang luas dan mendalam.

Metode muqāran memungkinkan pembaca untuk mengenal berbagai pandangan ulama dari berbagai mazhab dan generasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan tidak terfokus pada satu ayat atau hadis saja.

- b. Mendorong sikap toleran dan objektif.

Dengan mengetahui variasi pendapat, seseorang akan lebih menerima beragam pandangan dalam Islam dan tidak terburu-buru untuk menganggap satu pandangan sebagai yang paling tepat.

- c. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Metode ini mengajak pembelajar untuk mempertimbangkan argumen, dalil, dan konteks pembicaraan setiap pendapat, sehingga membentuk pola pikir ilmiah yang kokoh dan sikap ilmiah yang seimbang.

- d. Menampilkan dinamika ilmiah dalam Islam.

Perbandingan pandangan ulama menunjukkan bagaimana teks-teks religius dipahami dalam konteks yang berbeda, menggambarkan kebijaksanaan dan fleksibilitas hukum Islam sepanjang sejarah.¹⁷

4. Kekurangan Tafsir Muqaran

- a. Memerlukan tingkat pengetahuan ilmiah yang tinggi.

Untuk memahami dan membandingkan pendapat para ulama, seseorang harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ushul fiqh, dan ilmu hadis, sehingga metode ini tidak gampang diterapkan oleh pemula.

- b. Cenderung rumit dan memakan waktu.

Memerlukan pencarian berbagai sumber serta analisis perbedaan pendapat, proses penafsiran dengan metode ini dapat menjadi panjang dan sulit disederhanakan bagi pembaca umum.¹⁸

- c. Berpotensi membingungkan bagi pembaca yang tidak berpengalaman.

¹⁴ Firmansyah Muhammad Prabowo, *Metode Syarah Hadits Muqarran*, 2025, halaman 2-4

¹⁵ Nasruddin Baidan, *Tafsir Muqaran*, 2002:65-75

¹⁶ Firmansyah dkk., 2025, halaman 4-5

¹⁷ Quraish Shihab dalam *Buletin Alanwar*, 2024, dan Nasruddin Baidan, 2002.

¹⁸ Ayu Wigati, "Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqaran," *Kapalamada*, Vol 3, No 4, 2024, hlm. 124-126.

Banyaknya pandangan yang disajikan tanpa penjelasan yang memadai bisa membuat pembaca kesulitan untuk menentukan mana pendapat yang lebih kuat atau relevan untuk dipraktikkan.

d. Kurang menekankan makna literal dari ayat atau hadis.

Penekanan pada perbandingan sering kali membuat inti dari pesan teks (maqṣad) menjadi tidak jelas atau kurang ditekankan, karena perhatian lebih banyak diberikan pada perbedaan dalam argumen.

5. Langkah-langkah Penafsiran Muqaran

Langkah-langkah dalam metode ini antara lain:

- Menentukan tema atau ayat yang akan dibandingkan.
- Mengumpulkan ayat-ayat atau tafsir yang memiliki hubungan.
- Mengkaji latar belakang turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) dan konteks sosialnya.
- Membandingkan penafsiran para mufassir (misalnya *Ibn Kathir*, Zamakhsyari, Razi, Qurtubi).
- Menarik kesimpulan sintesis yang komprehensif dan seimbang.¹⁹

6. Contoh Tafsir Muqaran

“Dan wanita yang diceraikan hendaknya menunggu (menahan diri) selama tiga kali masa suci.”

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqarah [2]:228)

Ayat ini mengacu pada periode iddah bagi perempuan yang telah diceraikan. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai arti kata “masa suci” — apakah itu merujuk pada masa haid atau masa bersih. Di sinilah metode tafsir perbandingan memiliki peranan penting untuk menelusuri dan membandingkan pandangan tersebut dengan pendekatan yang ilmiah dan mendalam.

a. Pendapat Pertama: Masa Suci = Haid (Menstruasi)

Pendapat pertama datang dari Imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama dari mazhab Hanafiyah. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu narasinya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Ubaidah, serta beberapa ulama dari Kufah dan sejumlah salaf. Mereka memahami masa suci sebagai haid, dengan dasar dari bukti bahasa, Al-Qur'an, hadits, serta praktik yang dilakukan oleh para sahabat.

Dari segi bahasa Arab, istilah *quru'* berasal dari akar kata *qara'a* yang bermakna “menghimpun”.²⁰ Haid disebut sebagai *quru'* karena darah yang berkumpul dalam rahim sebelum dikeluarkan. Dalam kebiasaan masyarakat Arab, istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan masa haid.

Oleh karena itu, dalam konteks Al-Qur'an, istilah “*yatarabbashna*” (menanti) dalam ayat tersebut menunjukkan masa menunggu sesuatu yang akan terjadi — dan haid merupakan kondisi yang dinantikan kedatangannya oleh seorang perempuan.

¹⁹ Firmansyah & Teguh, Metode Syarah Hadits Muqarran, 2025, hlm. 6-7

²⁰ Firmansyah & Teguh, 2025, hlm. 10-11

Bukti dari hadits juga mendukung interpretasi ini. Dalam riwayat dari Aisyah r. a. , Nabi ﷺ memberi pesan kepada Ummu Habibah binti Jahsy yang mengalami istihadhah: "Tunggulah hingga datang haid (masa suci), kemudian bersihkan diri." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Selain itu, para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibnu Umar juga mengartikan masa suci sebagai masa haid. Dari sudut pandang logis, pendapat ini dianggap lebih hati-hati (*ihtiyath*), karena memperpanjang waktu iddah sehingga menambah kepastian bahwa tidak ada kehamilan. Dengan cara ini, martabat dan hak perempuan lebih terjaga.

Dari sudut hukum, jika seorang perempuan diceraikan dalam kondisi bersih, maka masa iddahnya akan selesai setelah tiga kali masa haid, yang biasanya berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan.

b. Pendapat Kedua: Masa Suci = Bersih (Tanpa Haid)

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa masa suci bermakna periode bersih, dan pandangan ini dianut oleh Imam Malik bin Anas serta sebagian besar ulama dari mazhab *Malikiyah*, juga Imam Asy-Syafi'i serta ulama *Syafi'iyah*, di samping sahabat Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat.²¹ Pandangan ini juga banyak didukung oleh ulama dari Hijaz (Madinah dan Makkah).

Dari segi linguistik, akar kata qara'a juga dapat berarti "menuju kepada sesuatu."²² Masa bersih dianggap sebagai waktu dimana darah mulai berkumpul di rahim untuk kemudian keluar — sehingga dalam tradisi bahasa Arab kuno, istilah quru' sering digunakan untuk merujuk kepada masa bersih.

Al-Qur'an juga memberikan petunjuk yang mendukung pandangan ini melalui firman-Nya:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"Jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid)" (Al-Baqarah [2]:222)

Kata "*yathurna*" (suci) menunjukkan bahwa masa bersih menandakan akhir dari masa menunggu yang disebutkan dalam ayat tentang iddah.

Riwayat hadits dan pernyataan para sahabat juga memperkuat hal ini. Dalam riwayat dari Abu Bakr bin Abdurrahman disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang memahami masa suci sebagai tiga kali periode bersih, dan hal ini tidak dibantah oleh para sahabat. Zaid bin Tsabit — seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli dalam ilmu warisan — juga menegaskan bahwa masa suci berarti periode bersih, dan pandangan ini diikuti oleh para fuqaha di Madinah.

Secara logis, pandangan ini dianggap lebih memudahkan bagi wanita, karena periode iddah jadi lebih singkat dan jelas perhitungannya. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat yang mengedepankan kemudahan dalam permasalahan pernikahan dan keluarga.

Dalam hal hukum, jika perceraian terjadi di masa suci, maka periode suci itu dihitung sebagai quru' pertama. Setelah itu, muncul masa haid, lalu suci kedua, dan dilanjutkan hingga suci ketiga — sehingga iddah pun berakhir. Umumnya, proses ini berlangsung sekitar dua hingga tiga bulan.

c. Pandangan Ketiga: *Quru'* = Perpindahan Antara Haid dan Suci

Pandangan ketiga berasal dari beberapa mufassir modern yang berusaha menjembatani dua pandangan sebelumnya. Mereka berargumen bahwa quru' secara etimologis bisa berarti "masa" atau "peralihan waktu". Maka dari itu, quru' dapat mencakup perpindahan antara haid dan suci—baik dari haid ke suci maupun sebaliknya.

²¹ Idmar Wijaya, 2016, hlm. 23

²² Nasruddin Baidan, 2002, hlm. 7

Pendekatan ini berusaha menjembatani perbedaan pandangan lama dengan memahami quru' sebagai tanda dari siklus biologis yang nyata, tidak hanya sekadar status “haid” atau “suci”. Namun, pandangan ini kurang populer karena penerapannya dalam hukum praktis menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diukur.

d. Perbandingan Metodologi Istinbat (Cara Mengambil Hukum)

Dalam menafsirkan arti kata quru' yang terdapat di Surah Al-Baqarah ayat 228, para ahli agama berbeda tidak hanya dalam hasil penafsiran, tetapi juga dalam cara mereka mendapatkan hukum dari nash (teks Al-Qur'an dan hadis). Variasi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab, pendekatan ilmiah, serta sumber pengetahuan yang menjadi dasar dalam pengambilan dalil (*istidlāl*). Berikut adalah perbandingan dari tiga metodologi utama dalam penafsirannya.

1) Metodologi Hanafiyah (*Ahlu Ra'yi*)

Mazhab Hanafiyah dikenal karena pendekatannya yang berfokus pada *ra'yu* (analisis logis) dalam menafsirkan nash. Para ulama Hanafiyah, seperti Imam Abu Hanifah, menekankan pentingnya *qiyās* (analogi logis) dan *istihsān* (preferensi hukum yang lebih bermanfaat) dalam menentukan hukum, terutama ketika tidak terdapat dalil yang jelas dari nash.²³ Pendekatan mereka tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga mempertimbangkan hikmah dan tujuan dari hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan kehati-hatian.

Terkait dengan ayat *iddah*, metodologi ini mendorong pemahaman yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, para ulama Hanafiyah menafsirkan *quru'* sebagai masa haid, bukan masa suci. Ini disebabkan masa haid dianggap lebih lama, sehingga masa *iddah* pun menjadi lebih panjang. Pendekatan ini memberikan kepastian yang lebih kuat bahwa tidak ada kehamilan yang tersembunyi setelah perceraian, sekaligus melindungi nasab dan hak-hak perempuan. Dengan cara ini, pendekatan *ra'yu* mereka berakar dari pertimbangan kemaslahatan sosial dan kehati-hatian syar'i dalam menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat.

2) Metodologi Malikiyah dan Syafi'iyah (*Ahlul Hadīts*)

Berbeda dengan *Hanafiyah*, mazhab *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* dikenal sebagai *Ahlul Hadīts*, yang lebih memfokuskan perhatian pada kekuatan nash — baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun *atsar* sahabat. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengembangkan metodologi *istinbāt*nya dengan menjadikan praktik masyarakat Madinah (*'urf ahli Hijaz*) sebagai landasan, karena mereka berpendapat bahwa praktik tersebut mencerminkan warisan langsung dari masa Rasulullah ﷺ.²⁴

Dalam penerapan pada ayat *iddah*, kedua mazhab ini memahami quru' sebagai masa suci, sebagaimana yang dilakukan oleh Zaid bin *Tsabit*, sahabat Nabi yang dikenal sangat menguasai ilmu warisan dan hukum keluarga. Pemahaman ini juga sejalan dengan kebiasaan praktik masyarakat Madinah pada waktu itu.

Pendekatan *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* lebih menekankan pada tekstualitas dalil dan kemudahan dalam hukum. Mereka beranggapan bahwa menghitung *quru'* berdasarkan masa suci lebih memudahkan perempuan, karena masa *iddah* menjadi lebih jelas dan cepat selesai. Dengan demikian, perempuan tidak perlu lama dalam status peralihan, yang juga selaras dengan prinsip *raf'ul haraj* — menghindari kesulitan dalam hukum Islam.

3) Metodologi Hanabilah

Mazhab Hanbali, yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal karena komitmennya yang sangat kuat terhadap pendekatan salaf — berpegang pada pemahaman generasi sahabat dan *tabi'in* dengan minimal menggunakan *ra'yu* kecuali jika sangat

²³ Quraish Shihab, “Metode-Metode Tafsir,” Buletin Alanwar, 2024, hlm. 110-115.

²⁴ Idmar Wijaya, “Tafsir Muqaran,” Jurnal Attabligh, 2016, hlm. 21-23.

diperlukan. Dalam menggali hukum, Imam Ahmad cenderung berhati-hati dan selalu mengedepankan nash dan atsar daripada logika rasional.

Dalam masalah penafsiran *quru'*, Imam Ahmad membawakan dua sudut pandang. Dalam salah satu penyampaian, beliau menyatakan bahwa *quru'* merujuk kepada haid, sesuai dengan pandangan banyak sahabat, seperti Umar bin al-Khattab dan Ibnu Umar. Namun, dalam narasi lain, dijelaskan bahwa beliau tidak menolak makna *quru'* sebagai keadaan suci jika terdapat bukti kuat dari sahabat yang lain. Prinsip inti dalam mazhab Hanbali adalah ketika ada perbedaan pandangan di antara sahabat, maka yang diambil adalah pendapat yang paling didukung oleh dalil, dan jika terdapat *ijmā'* dari sahabat, maka hal itu akan dijadikan pegangan yang pasti.

Dengan demikian, pendekatan Hanbali dalam merumuskan hukum bersifat tekstual, selektif, dan setia pada riwayat, menolak spekulasi yang berlebihan, serta senantiasa berusaha mengarahkan hukum menuju pemahaman generasi pertama Islam.

e. Perbandingan Dari Aspek Dalil Dan Istidlal

Ayat yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan yang ditalak harus menunggu selama tiga kali masa *quru'*.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Ayat ini menjadi perdebatan di antara para ulama, khususnya mengenai arti dari kata “*quru'*”, apakah itu berarti masa haid atau masa suci. Karena tidak terdapat ayat lain yang secara jelas menjelaskan istilah ini, para ulama memberikan tafsiran berdasarkan sunnah, bahasa Arab klasik, dan praktik yang dijalankan pada zaman sahabat.²⁵

Kelompok *Hanafiyyah* yang tergolong dalam *Ahl al-Ra'yi* memahami kata *quru'* sebagai haid. Interpretasi ini berlandaskan pada cara bahasa Arab yang lazim digunakan di Irak, di mana *quru'* lebih sering diartikan sebagai haid. Mereka berpendapat bahwa masa haid memastikan bahwa rahim seorang wanita sudah bersih, sehingga hal ini penting untuk menjaga kepastian nasab anak.²⁶ Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam hukum keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak keturunan.

Sementara itu, *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* yang dikenal sebagai *Ahl al-Hadits* mengartikan *quru'* sebagai masa suci. Mereka memanfaatkan praktik para sahabat di Madinah serta kebiasaan masyarakat Hijaz yang sering memakai istilah ini untuk masa suci. Argumen mereka juga didukung oleh kaidah fiqh “*al-'adah muhakkamah*” — yang menyatakan bahwa adat dapat digunakan sebagai dasar hukum. Dengan demikian, penafsiran *quru'* menurut mereka sesuai dengan konteks sosial dan praktik yang berlaku di kalangan sahabat di Madinah.

Di sisi lain, *Hanabilah* mengemukakan dua pandangan dari Imam Ahmad. Pandangan pertama mengartikan *quru'* sebagai haid, sedangkan pandangan kedua menafsirkannya sebagai suci. Namun, yang paling terkenal dan banyak diikuti oleh para pengikutnya adalah bahwa *quru'* berarti haid, karena pendapat ini lebih banyak didukung oleh atsar yang kuat dari sahabat.

Dalam sumber sunnah, *Hanafiyyah* mengacu pada riwayat dari Aisyah ra. yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"الطلاق للعدة التي تطلق في طهر لم يمسه فيها"

“Talak itu untuk masa iddah, yaitu talak pada saat suci sebelum disetubuhi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini dipahami bahwa periode haid berikutnya menjadi awal masa iddah, sehingga *quru'* diartikan sebagai haid. Sementara *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah* mengutip hadis dari Ibn Umar

²⁵ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, “At-Tafsir al-Munir,” Darul Fikr, Damaskus, 1991, Jilid II, hal. 319).

²⁶ M. Ryan Romadhon, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 228,” NU Online, (2024).

ra. , yang menyejarah saat dia menalak istrinya ketika dalam keadaan haid. Nabi ﷺ bersabda: “Perintahkan dia untuk mengembalikan istrinya, lalu tahanlah hingga dia suci...” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa masa suci dihitung setelah wanita tersebut bersih dari haid, jadi masa iddah dimulai dari masa suci, bukan dari haid.

Pendapat para sahabat pun bervariasi. Di antara mereka yang memahami *quru'* sebagai haid adalah Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibn Mas'ud. Mereka beranggapan bahwa penafsiran ini lebih menjaga kejelasan nasab. Di sisi lain, Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibn Umar percaya bahwa *quru'* berarti masa suci, sesuai dengan praktik masyarakat Madinah saat itu. Perbedaan ini menunjukkan keragaman pandangan di kalangan para sahabat dan ulama dalam menafsirkan teks Al-Qur'an, serta mencerminkan kekayaan metodologi dalam khazanah tafsir dan fiqh Islam.

f. *Tarjih* (Kesimpulan Perbandingan)

Setelah mengevaluasi berbagai sudut pandang dari perspektif tradisional dan modern, sebagian besar ulama saat ini cenderung mendukung interpretasi bahwa *quru'* berarti masa suci, sesuai dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Pendapat ini tidak hanya merupakan hasil konsensus, tetapi juga berlandaskan pertimbangan yang menyeluruh, baik dari aspek nash, maqāṣid syariah, maupun kondisi sosial.²⁷

Dari sisi argumen, penafsiran ini didukung oleh pendapat sahabat Zaid bin Tsabit, yang dikenal sebagai ahli waris harta dengan ketelitian dan luasnya pengetahuan. Kebiasaan masyarakat Madinah pada awal perkembangan Islam juga menguatkan asumsi bahwa *quru'* merujuk pada masa suci, karena mereka memahami ayat ini dalam konteks hukum keluarga yang lebih luas dan berdasarkan pengalaman langsung bersama Rasulullah ﷺ. Selain itu, terdapat banyak riwayat dari para sahabat yang memperkuat penafsiran ini, sehingga pandangan ini memiliki dasar kuat dari segi sanad dan praktik.

Dalam konteks maqāṣid syariah, menafsirkan *quru'* sebagai masa suci dianggap lebih menguntungkan dan tidak membebani wanita. Lama waktu iddah yang lebih singkat sudah cukup untuk memastikan bahwa rahim dalam keadaan kosong, tanpa memperpanjang waktu tunggu secara tidak perlu. Hal ini sejalan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dan *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam. Di tengah kehidupan sosial modern, di mana waktu dan kepastian administratif sangat krusial, pandangan ini lebih praktis dan dapat diimplementasikan.

Selain itu, dari aspek praktis, banyak negara Muslim seperti Mesir, Yordania, dan Maroko telah mengadopsi pandangan ini dalam regulasi keluarga mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang fleksibel tanpa mengabaikan esensinya. Penafsiran *quru'* sebagai masa suci bukan berarti mengabaikan kehati-hatian, tetapi justru menunjukkan kemampuan Islam dalam menyeimbangkan antara teks dan manfaat.

Namun, pendapat Hanafiyah yang menjelaskan *quru'* sebagai haid tetap memiliki nilai dan relevansi tersendiri. Pandangan ini lebih hati-hati, memberikan kepastian lebih besar terhadap keturunan, dan memperpanjang dukungan keuangan bagi perempuan selama masa iddah. Dalam situasi tertentu, terutama di kasus-kasus yang memerlukan kepastian penuh mengenai kehamilan, pandangan ini tetap bisa dijadikan pedoman yang sah.

Akhirnya, kedua pendapat ini bukanlah kontras yang saling menolak, melainkan dua pendekatan yang sama-sama menuju satu tujuan syariat: menjaga martabat, melindungi hak perempuan, dan menjamin keadilan dalam hukum keluarga. Dengan begitu, umat Islam dapat memilih pandangan yang paling sesuai dengan konteks sosial dan prinsip maslahat di daerah masing-masing, selama tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

²⁷ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, Darul Fikr, 1991, jilid II, hlm. 319.

7. Kitab Tafsir Muqaran

- Adwā' al-Bayān fī Ḍāḥ al-Qur'ān bil-Qur'ān*, karya Muḥammad al- asy-Syinqīṭī (w. 1393 H)
- Tafsīr al-Manār*, karya Syaikh Muḥammad 'Abduh & Rasyīd Riḍā
- Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl*, karya: al-Zamakhsharī (w. 538 H)
- Tafsīr al-Qurṭubī* (Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān), karya al-Qurṭubī (w. 671 H)
- Tafsīr al-Rāzī* (Mafātīḥ al-Ghaib), karya Fakhrudḍīn al-Rāzī (w. 606 H)

SIMPULAN

Metode tafsir ijmalī dan tafsir muqaran adalah dua pendekatan yang penting dalam penelitian tafsir Al-Qur'an, masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Tafsir Ijmalī merupakan cara penafsiran yang menyampaikan arti ayat secara umum, singkat, dan mudah dipahami tanpa melakukan analisis yang mendalam tentang aspek bahasa atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaan bahasa yang digunakan, kemudahan dalam pemahaman, serta efektivitas dalam kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Meski begitu, metode ini memiliki keterbatasan dalam analisis ilmiah dan historis, sehingga lebih cenderung memberikan pemahaman yang luas dan tidak terlalu mendalam.

Di sisi lain, Tafsir Muqaran lebih bersifat analitis dan bersifat komparatif. Ia membandingkan ayat-ayat yang serupa, antara ayat dan hadis, atau penafsiran dari berbagai mufassir. Pendekatan ini menunjukkan luasnya wawasan, objektivitas ilmiah, dan menghargai perbedaan pendapat dari para ulama. Dengan metode ini, pemahaman yang diperoleh menjadi lebih kritis, toleran, dan mendalam. Namun, kelemahannya adalah sifatnya yang kompleks dan kebutuhan akan kapasitas ilmiah yang tinggi, sehingga dapat menjadi sulit untuk diakses oleh pembaca biasa.

Dalam aplikasinya, seperti dalam perbandingan tafsir mengenai arti "quru'" dalam QS. Al-Baqarah: 228, metode muqaran memperlihatkan perbedaan penafsiran dari ulama klasik (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) dan yang kontemporer (Al-Qaradhawi, Az-Zuhaili, Abu Zahrah, Al-Buthi). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ulama modern cenderung memilih arti quru' sebagai masa suci, karena lebih sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan), raf' al-ḥaraj (menghindari kesulitan), dan konteks sosial di zaman sekarang.

Secara keseluruhan, tafsir ijmalī dan tafsir muqaran tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan diharmoniskan. Metode ijmalī sangat efektif untuk menyampaikan makna secara praktis dan populer, sedangkan metode muqaran menguatkan kedalaman akademik dan kritis dalam tafsir. Kombinasi dari kedua metode ini menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan umat di era modern.

REFERENSI

- Al-Alusi, I. M. (2023). *Tafsir al-Alusi: Ruh al-Ma'ani*. Pustaka Islam Nusantara.
- Al-Maraghi, A. M. (2024). *Tafsir tematik: Hikmah dan tujuan puasa*. Lentera Hati.
- Aini, S. Q. (2021). *Diktat metodologi syarah kitab hadis*.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *At-tafsir al-munir*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2024). *Maqasid al-shariah dan tafsir kontemporer*. Dar al-Fikr.
- Baidan, N. (2002). *Tafsir muqaran*. Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, & Teguh. (2025). *Metode syarah hadits muqarran*.
- Prabowo, F. M. (2025). *Metode syarah hadits muqarran*.
- Nurkholis, M. (2018). *Metodologi syarah hadis*. Raden Fatah Repository.
- Romadhon, M. R. (2024). Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 228. *NU Online*.
- Shihab, M. Q. (2024). Tafsir tematik dan metodologinya. *Buletin Alanwar*.
- Suryadilaga, M. A. (2016). *Aplikasi penelitian hadis*. Kalimedia.

- Syarifudin, A. (2023). Kelemahan metode ijmal dalam syarah hadis. *Jurnal Dirayah*, 3(1).
- Wigati, A. (2024). Kelebihan dan kekurangan tafsir muqaran. *Kapalamada*, 3(4).
- Yahya, A., dkk. (2022). Metode tafsir (al-tahlili, al-ijmal, al-muqaran, dan al-mawdu'i). *Palapa*, 10(1).
- Yahya, A., dkk. (2022). Metode tafsir al-tahlili, al-ijmal, al-muqaran, dan al-mawdu'i. *Palapa*, 10(1).